



PUTUSAN

Nomor 1493/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Romi
Tempat lahir	: Pematang Biara
Umur/Tanggal lahir	: 38 Tahun / 1 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun 7 A, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1493/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 6 Desember 2019, berikut putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1772/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk Nomor : PDM-214/L.2.14/Eoh.2/08/2019, tanggal ____Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 September 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROMI pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019ataupadawaktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban yang berada di Dusun Delima Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain tetapi masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib ketika saksi korban Muali sedang berada di Mesjid, kemudian Susi (istri korban) datang menemui saksi korban Muali dan mengatakan Terdakwa mau meminjam mobil, lalu saksi korban Muali pulang kerumah bersama saksi Susi dan melihat Terdakwa sudah menunggu dirumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muali " untuk memakai mobil" kemudian saksi korban Muali menjawab "Jangan sore-sore pulangnya karena mobil mau di pakai" dan Terdakwa mengatakan "ia bang" dan saksi korban Muali bertanya kepada Terdakwa "Keperluanmu apa Romi?" dan Terdakwa menjawab "mengambil sayur bang", kemudian saksi korban Muali memberikan kunci mobil Pick Up kepada Terdakwa, lalu saksi korban Muali kembali ke Mesjid dan pada saat Terdakwa membawa mobil Pick Up melintas dari Mesjid yang disaksikan oleh saksi Hardona dan saksi Ngajio, kemudian saksi korban Muali menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil Pick Up saksi korban dan sampai pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa menemui saksi korban Muali dirumah saksi korban Muali untuk meminta BPKB, lalu saksi korban Muali bertanya "Untuk apa BPKB?" dan Terdakwa menjawab "mobil Pick Up dirampok di Simpang PJR Pasar V Marelan", kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Itu tanggung jawabmu" , tetapi Terdakwa menjawab "Terdakwa mau tanggung jawab" dan sampai sekarang mobil saksi korban Muali tidak kembali.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1493/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib, karena akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Muali mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 22 Oktober 2019 Reg. Perkara Nomor : PDM-214/Euh.2/L.Pkam/08/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ROMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil warna hitam Pick Up Merk Daihatsu BK 9383 MD atas nama : Rusli Pane milik Muali Dikembalikan kepada saksi korban Muali ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan Nomor 1772/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 5 Nopember 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil warna hitam Pick Up Merk Daihatsu BK 9383 MD atas nama : Rusli Pane.

Dikembalikan kepada saksi korban Muali ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1772/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 5 Nopember 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Nopember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Drs. Asmar Josen, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 428 /Akta.Pid/2019/PN Lbp bertanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2019, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 428/Akta.Pid/2019/PN Lbp, bertanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan banding yang diajukannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 12 Nopember 2019, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Nopember 2019, Memori Banding dimaksud salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2019, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding bertanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 26 Nopember 2019, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 Desember 2019, Memori Banding dimaksud salinannya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan surat pengantar bertanggal 11 Desember 2019 Nomor : W2-U/12501/HN.01.10/XII/2019 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2019 s/d tanggal 20 Nopember 2019, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 428/Akta.Pid/2019/PN Lbp, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertanggal 14 Nopember 2019;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1493/Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2019 s/d tanggal 20 Nopember 2019, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 428/Akta.Pid/2019/PN Lbp, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan Nomor 1772/Pid.B/2-19/PN Lbp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pemidanaan/hukuman (*strafmacht*) terhadap para terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana "Penggelapan" dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk dikaitkan barang bukti dalam perkara ini :

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 05.30 Wib ketika saksi korban Muali sedang berada di Mesjid, terdakwa datang ke rumah saksi korban Muali, kemudian Susi (istri korban) datang menemui saksi korban Muali ke Mesjid dan mengatakan bahwa terdakwa mau meminjam mobil, lalu saksi korban Muali pulang ke rumah bersama saksi Susi dan melihat terdakwa sudah menunggu dirumah, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muali "untuk memakai mobil" kemudian saksi korban Muali menjawab "Jangan sore-sore pulangnya karena mobil mau dipakai" dan terdakwa mengatakan "ia bang" setelah itu saksi korban Muali bertanya kepada terdakwa "Keperluanmu apa Romi?" dan terdakwa menjawab "mengambil sayur bang", kemudian saksi korban Muali memberikan kunci mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam BK 9383 ND kepada terdakwa, setelah itu saksi korban Muali kembali ke Mesjid dan pada saat terdakwa membawa mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam BK 9383 ND milik saksi korban Muali melintas didepan Mesjid, ada disaksikan oleh saksi Hardona dan saksi Ngajio, kemudian saksi korban Muali menunggu terdakwa untuk mengembalikan mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam BK 9383 ND yang dipinjam terdakwa, tetapi sampai pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1493/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 Wib mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam BK 9383 ND tidak dikembalikan, kemudian terdakwa ada datang menemui saksi korban Muali dirumah saksi korban Muali untuk meminta BPKB mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam BK 9383 ND, lalu saksi korban Muali bertanya “Untuk apa BPKB?” dan terdakwa menjawab “mobil Pick Up dirampok di Simpang PJR Pasar V Marelان” dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Hajiarto Baron, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Itu tanggung jawabmu”, setelah itu terdakwa menjawab “terdakwa mau tanggung jawab” tetapi sampai sekarang ini mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam BK 9383 ND milik saksi korban Muali tidak kembali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muali mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengakui sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam perkara Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu para terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan para terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini para terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **1772/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 05 Nopember 2019** tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa ROMI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil warna hitam Pick Up Merk Daihatsu BK 9383 MD atas nama : Rusli Pane milik saksi korban Muali dikembalikan kepada saksi korban Muali.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Atau:

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, telah mengemukakan tangkisan terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1772/Pid.B/2019/PN-Lbp tanggal 05 Nopember 2019 telah tepat dan benar, sesuai prosedur hukum ;
1. Bahwa, Memorie Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulangi dakwaan dan Tuntutan yang diajukan dan tidak ada mengubris tentang kesalahan dan kekeliruan atau ada hal yang kurang lengkap dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam perkara tersebut hanya tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan ;
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hujiarto alias Baron dan keterangan Terdakwa Romi maupun keterangan saksi korban Muali, dimana Terdakwa tidak dapat mengembalikan Mobil yang disewanya dari saksi korban Mualia dalah dikarenakan Mobil Pick Up Merk Daihatsu BK.9383 MD tersebut dirampok dijalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Marelan, didepan BGR pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 dan sebagai tanggung jawab Terdakwa telah melaporkan/mengadukan kejadian tersebut di Polsek Medan Labuhan dengan Laporan Pengaduan. Masyarakat Nomor LPM/132/11/2019/SU/PEL-BLW/SEK-Medan Labuhan, tanggal 11 Pebruari 2019: (foto copy terlampir – dan juga ada dalam berkas).-
3. Bahwa, disamping itu dengan iktikad baik dan sebagai rasa tanggung jawab atas kerugian yang dialami saksi korban Muali, dimana Terdakwa Romi telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1493/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perdamaian dengan saksi korban Muali, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 07 Oktober 2019 yang disaksikan oleh Budi Hartono Purba,SH. dan Azmi Zulfachri,SH, yang pada intinya persoalan yang menjadi tindak pidana tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian tersebut, saksi Korban Muali yang nota bene pihak kedua, dengan kompensasi sebesarRp. 25.000.000,- dan telah diterimanya sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai tahap pertama, dengan demikian tidak keberatan atas hukuman yang ringan-ringannya yang akan dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk. Pakam terhadap Terdakwa Romi, dituangkan dalam pasal 2, 3 dan 6 Surat Perdamaian antara ROMI dan MUALI tanggal 07 Oktober 2019: (foto copy terlampir – dan juga dalam berkas).-

4. Bahwa, rumusan pasal 372 KUHPidana tentang *Penggelapannya itu : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*”, *Barang siapa* dalam hal ini subject adalah Terdakwa Romi yang menyewa mobil dari saksi korban Muali sebesar Rp. 150.000,- per hari, memang diakui dan terbukti sah; *Sengaja memiliki dengan melawan hak*, unsur ini sama sekali tidak terbukti dilakukan Terdakwa Romi, karna Mobil pick Up BK.9383 ND yang disewa oleh terdakwa Romi dari saksi korban Muali ternyata di JalanTiti Pahlwan, Kecamatan Medan Marelan, tepatnya di depan Gudang BGR ketikaTerdakwa Romi dan saksi Hujiarto alias Baron sedang parkir didatangi oleh 8 (delapan) orang yang tidak dikenal serta merta meminta kuncik ontak dengan paksa dan melarikan mobil tersebut dan Terdakwa melaporkan hal tersebut ke Polsek Medan Labuhan, akan tetapi karna Surat-Surat kepemilikan mobil tidak ada. Pada Terdakwa) maka Polisi tidak dapat menerima pengaduan dan keesokan harinya tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa Romi membuat Laporan Polisi di Polsek Medan Labuhan bersama dengan saksi korban Muali.

Memiliki dalam hal ini menurut arrest HogeRaad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah Pemegang barang ic. Mobil pick Up BK9383 ND yaitu terdakwa Romi, tidak ada bertindak sebagai pemilik, sehingga perbuatannya tidak berlawanan dengan hukum yang dilakukannya terhadap mobil tersebut sesungguhnya dirampok oleh orang yang tidak dikenal dan telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu Polsek Medan Labuhan.

Dengan demikian Unsursengaja memiliki dengan melawan hak tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Romi, terhadap barang yaitu mobil pick Up BK.9383 ND tersebut adalah kepunyaan saksi Korban Muali.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selanjutnya terdakwa tetap berpegang teguh dengan Nota Pembelaan terlampir dalam berkas yang telah diajukan pada tanggal 19 Oktober 2019 dipersidangan Pengadilan Negeri Lubuk. Pakam, oleh karna itu mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

---- Menerima Kontra Memorie Banding yang diajukan Terdakwa / Terbanding ;

---- Menolak Memorie Banding Jaksa Penuntut Umum perkara pidana No.1772/Pid.B/2019/PN-Lbp;

Dan mengadili sendiri ;

- Menyatakan membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1772/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 5 Nopember 2019, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, dan hal-hal yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya Kontra Memori Banding yang diajukan



oleh Terdakwa ternyata juga tidak mengemukakan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 September 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2019/ PN Lbp;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1772/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 5 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH., dan AROZIDUHU WARUWU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Desember 2019 Nomor 1493/Pid/2019/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ARDY DJOHAN, S.H.

ttd.

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

ttd.

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 1493/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12